

NOTULENSI RAPAT

- Hari/ Tanggal : 8 September 2025
- Pukul : 08:00 WIB
- Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
- Peserta Rapat : 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal; dan
4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

A. Pembahasan:

1. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2025 disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.
2. Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan Sistem Elektronik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Poin-poin utama dalam peraturan meliputi:
 - **Penggunaan Domain** : Pemerintah Daerah wajib menggunakan domain **tegalkab.go.id**, sedangkan Pemerintah Desa wajib menggunakan domain **desa.id**.
 - **Pengelola** : Dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika (Diskominfo) bertindak sebagai pengelola utama nama domain di daerah.
 - **Ruang Lingkup Pengelolaan** : Meliputi pendaftaran, perpanjangan, penonaktifan, penghapusan, perubahan data, pemulihan, hingga pemantauan dan evaluasi.
 - **Server** : Nama domain dan subdomain wajib menggunakan server dan alamat protokol internet (IP Address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penunjukan Pejabat Nama Domain ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dengan kriteria minimal menduduki jabatan administrator atau fungsional ahli madya di bidang TIK pada Dinas terkait.

B. Rencana Tindak Lanjut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika akan menyediakan layanan *helpdesk* elektronik untuk penanganan keluhan terkait nama domain.
2. Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan untuk menyesuaikan format subdomain dan nama domain mereka.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk dilaporkan kepada Bupati.

TIM NOTULEN